

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
BELANJA BARANG YANG DI BIYAI OLEH APBN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Ary Kristanto
NPM : 1405170738
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ARY KRISTANTO
N P M : 1405170738
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BELANJA BARANG YANG DI BIYAI OLEH APBN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., CA

Penguji II

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : ARY KRISTANTO

NPM : 1405170738

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS BELANJA BARANG YANG DIBIYAI OLEH APBN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


NOVIEN RIALDY, SE, M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.


H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARY KRISTANTO

NPM : 1405170738

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Yang Di Biayai Oleh APBN Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**" adalah benar karya saya sendiri dan data dalam skripsi ini benar saya peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, Oktober 2018

Hormat Saya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : NOVIEN RIALDY, SE, MM


Nama Mahasiswa : ARY KRISTANTO
NPM : 1405170738
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 ATAS BELANJA BARANG YANG DIBIYAI OLEH
APBN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|---------|--|-------|------------|
| 04 | Pada pengantar di rubah menjadi skripsi | 9 | |
| 18 | Pembahasan di tambah dengan teori dan penelitian sebelumnya di lembar keenam | 9 | |
| 10 | bab 1. | | |
| 10 | foto deskripsi | 9 | |
| 10 | Struktur organisasi | 9 | |
| 10 | Daftar pustaka | | |
| 11/18 | Acc Skripsi | 9 | |
| 10 | | | |
| | | | |
| | | | |

Dosen Pembimbing


NOVIEN RIALDY, SE, MM

Medan, Oktober 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Ary Kristanto. NPM 1405170738. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Yang Di Biayai Oleh APBN Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Medan. 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dengan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan penghitungan dan pemungutan tarif PPh Pasal 22 atas belanja barang masih terdapat kesalahan lebih dari 1,5% dari harga pembelian yang terdahulu dipotong PPN sebesar 10% dan disetor menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adanya pemungutan PPh Pasal 22 yang nilai transaksinya \leq Rp.2.000.000,00 seharusnya tidak dipungut, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Kemudian penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 belum sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014

Dari hasil tersebut sebaiknya Bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengetahui berapa tarif PPh Pasal 22 bagi rekanan yang ber NPWP maupun tidak ber NPWP, dan mengetahui peraturan perpajakan. Agar tidak salah dalam penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 serta penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22.

Kata Kunci : Penerapan PPh Pasal 22, Pemungutan PPh Pasal 22, Pengadaan Barang

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji penulis haturkan kepada sang pencipta alam beserta isinya, Allah SWT yang telah memberikan pertolongan ,rahmat dan karunia - Nya yang tak terhingga. Serta sholawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan kita semua Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu ***Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Yang Di Biayai Oleh APBN Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.***

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang tercinta dan terkasih Ayahanda Masrianto dan Ibunda Halimah yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang yang tiada ternilai, serta memberikan dorongan baik moril maupun materil dan do'a yang Tulus.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak H.Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Novien Rialdy SE, M.M selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan arahan, saran dan bimbingan pada penelitian ini
8. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Pimpinan serta Staf dan karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
10. Bang joe fry alwin sinurat yang telah membantu penulis untuk memecahkan masalah penelitian
11. Serta seluruh teman teman angkatan 2014 Jurusan Akuntansi khususnya C Malam

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Wasalamualikumwr.wb

Medan, Agustus 2018

(ARY KRISTANTO)
NPM: 1405170738

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTARK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| A. Uraian Teroritis..... | 8 |
| 1. Definisi Pajak..... | 8 |
| 1.1 Pengertian Pajak..... | 8 |
| 1.2 Fungsi Pajak..... | 9 |
| 1.3 Pengelompokkan Pajak..... | 9 |
| 1.4 Sistem Pemungutan Pajak..... | 10 |
| 2. Pajak Penghasilan (PPh)..... | 11 |
| 2.1 Pengertian Pajak Penghasilan | 11 |
| 2.2 Subjek Pajak Penghasilan | 12 |
| 2.3 Objek Pajak Penghasilan | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) | 13 |
| 3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 | 13 |
| 3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 | 14 |
| 3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 | 21 |
| 3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 | 23 |
| 3.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan..... | |
| Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 | 26 |
| 3.6 Waktu Pelaporan dan Penyetoran | 28 |
| 4. Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan..... | 29 |
| 4.1 Definisi Umum Bendaharawan..... | 29 |
| 4.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22Bendaharawan | 29 |
| 4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan | |
| Pasal 22 Bendaharawan..... | 30 |
| 4.4 Sanksi – Sanksi Bendaharawan..... | 31 |
| 5. Penelitian Terdahulu..... | 35 |
| B. Kerangka Berfikir | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Pendekatan Penelitian | 38 |
| B. Definisi Operasional Variabel | 38 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 39 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |

| | |
|--|-----------|
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| 1. Gambaran Umum Perusahaan | 43 |
| 1.1 Job Description..... | 43 |
| 2. Deskripsi Data..... | 46 |
| B. Pembahasan | 51 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 59 |

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Daftar Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 2015..... | 4 |
| Tabel 1.2 Daftar Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 2016..... | 4 |
| Tabel 1.3 Daftar Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 2017..... | 5 |
| Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 22..... | 24 |
| Tabel 2.2 Waktu Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 22..... | 28 |
| Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu | 35 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian | 40 |
| Table 4.1 Data Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 | 48 |
| Table 4.2 Data Penyetoran..... | 50 |
| Tabel 4.3 Penghitungan PPh Pasal 22 Berdasarkan Pada Dinas..... | 52 |
| Tabel 4.4 Penghitungan PPh Pasal 22 Berdasarkan UU Perpajakan..... | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------------------------------|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak terdapat para Wajib Pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna melanjutkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Di Indonesia pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam rangka mengumpulkan pajak, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak sekaligus, yaitu *self assesment*, *official assesment*, dan *withholding tax system*. Seluruh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi, Badan, maupun pemotong/pemungut pajak terlibat dalam ketiga sistem pengumpulan pajak tersebut.

Pada *self assesment* Wajib Pajak berperan penuh untuk melakukan penghitungan, penyetoran/pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka diterapkanlah *official assesment* dimana selaku instansi yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan pajak, DJP melakukan penghitungan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sementara, dalam *withholding tax system*, lawan transaksi dari Wajib Pajak tersebut yang melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak terutang. Pemotongan dan/atau pemungutan pajak tersebut bisa dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, ataupun yang lainnya, seperti bendaharawan pemerintah, yang disebut sebagai pemotong/pemungut pajak.

Dalam peraturan perpajakan diatur bahwa bendaharawan pemerintah adalah pemotong/pemungut PPh Pasal 21, 22, 23, 4(2), dan PPN/PPnBM. Mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana APBN/D, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka bendaharawan wajib melakukan pemotongan/pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut.

Sebagai Wajib Pajak, bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban yang sama sebagaimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dalam hal menghitung, menyetor/membayar, melaporkan pajak-pajaknya. Hal itu yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu instansi pemerintah di kota Medan, yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pungut atas pembelian barang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPh Pasal 22).

Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pembelian barang, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), komputer, meubeler, konsumsi makanan dan minuman dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam memilih penyedia pengadaan barang menggunakan metode pengadaan langsung dan tidak melakukan pengadaan barang secara online ataupun impor.

Dasar hukum yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah PMK Nomor 16/PMK.03/2016 (diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017). Dalam peraturan ini dijelaskan antara lain tentang tarif, objek pemungutan PPh Pasal 22 dan yang dikecualikan dari objek pemungutan PPh Pasal 22.

Dasar hukum yang mengatur tentang penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014. Pada peraturan tersebut diatur antara lain tentang batas waktu jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh

Pasal 22, penentuan tempat pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22, dan penentuan pelaporan pajak penghasilan pasal 22. Bendaharawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sering kali pada saat pengadaan barang banyak terjadi kekeliruan mengenai perhitungan, maupun penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dapat dilihat pada tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.1
Daftar Pemungutan dan Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2015

| Bulan | Nilai Objek Pajak /DPP | PPh Pasal 22 | Tarif |
|--------------|------------------------|--------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2)x100% |
| Januari 2015 | - | - | - |
| Februari | - | - | - |
| Maret | - | - | - |
| April | 2.654.540 | 39.681 | 1,49% |
| Mei | 19.331.360 | 289.971 | 1,5% |
| Juni | - | - | - |
| juli | 16.620.450 | 249.307 | 1,5% |
| Agustus | 28.635.420 | 429.553 | 1,5% |
| September | - | - | - |
| Oktober | 35.820.450 | 537.307 | 1,63% |
| November | 16.620.450 | 249.307 | 1,5% |
| Desember | 11.181.400 | 187.042 | 1,67% |

Tabel 1.2
Daftar Pemungutan dan Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2016

| Bulan | Nilai Objek Pajak /DPP | PPh Pasal 22 | Tarif |
|-----------|------------------------|--------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2)x100% |
| Januari | - | - | - |
| Februari | - | - | - |
| Maret | - | - | - |
| April | - | - | - |
| Mei | - | - | - |
| Juni | - | - | - |
| juli | - | - | - |
| Agustus | 2.545.450 | 50.909 | 2% |
| September | 5.454.540 | 163.636 | 2,99% |
| Oktober | 44.019.030 | 832.223 | 1,89% |
| November | 7.331.800 | 118.976 | 1,62% |
| Desember | 41.272.670 | 659.995 | 1,59% |

Tabel 1.3
Daftar Pemungutan dan Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2017

| Bulan | Nilai Objek Pajak /DPP | PPh Pasal 22 | Tarif |
|--------------|------------------------|--------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2)x100% |
| Januari 2017 | - | - | - |
| Februari | 5.177.270 | 77.659 | 1,49% |
| Maret | - | - | - |
| April | - | - | - |
| Mei | 17.489.090 | 262.336 | 1,49% |
| Juni | 16.590.900 | 248.863 | 1,49% |
| juli | 19.727.270 | 341.822 | 1,73% |
| Agustus | 35.494.480 | 634.700 | 1,78% |
| September | 21.011.350 | 315.169 | 1,49% |
| Oktober | - | - | - |
| November | 14.886.350 | 223.294 | 1,49% |
| Desember | 11.812.720 | 216.246 | 1,83% |

Sumber: Dinas perindustrian dan Perdagangan Prov SU (data diolah)

Dilihat dari tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.3, berdasarkan sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22. Seharusnya nilai PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Namun, berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat jumlah PPh Pasal 22 tidak sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Artinya ada pembayaran yang dipungut PPh Pasal 22 lebih dari 1,5%.

Data tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara masih melakukan kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya PPh Pasal 22. Bukan tidak mungkin kewajiban lainnya berupa penyetoran dan pelaporan SPT PPh 22 yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat kekeliruan.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemungutan,

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yaitu “*Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Belanja Barang yang Dibiayai APBN Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penghitungan tarif dan pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
2. Adanya nilai transaksi \leq Rp 2 juta yang seharusnya tidak dipungut PPh 22
3. Adanya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara penghitungan tarif dan pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan pembayaran PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penghitungan, pencatatan, dan pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
- b. Mengetahui pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 22 yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi atau data tambahan untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan atas belanja barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD, yaitu PPh 22

c. Bagi Perusahaan/instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengenai kekeliruan yang dilakukan atau mengenai kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang harus ditempuh

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Definisi Pajak

1.1 Pengertian Pajak

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Dari pemahaman inilah, diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam.

Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 1) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo (2011:2) bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib oleh wajib pajak, wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk biayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Hery Wahyudi (2015) : “Pajak adalah iuran wajib pajak dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum”.

1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi Anggaran (*budgetair*) dan fungsi Mengatur (*Regulerend*).

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok (Waluyo:2009), adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektif, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan

1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011, hal.17) dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2. Pajak Penghasilan (PPh)

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Hery Wahyudi (2015:45) bahwa : “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperbolehnya dalam tahun pajak”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari maupun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak.

2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:2) subjek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

1. Subjek pajak dalam negeri
 - a. Orang Pribadi
 - b. Badan
 - c. Warisan
2. Subjek Pajak Luar Negeri
 - a. Orang Pribadi bukan BUT
 - b. Badan bukan BUT
 - c. BUT

2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:11) objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

3.1 Pengertian Pajak Pasal 22

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Menurut Waluyo (2011:273) Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Siti Resmi (2013) adalah :

“Pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya”.

Menurut Drs. Dwikora Harjo, (2012:131) PPh Pasal 22 adalah :“Merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh Pihak lain selaku pemberi penghasilan terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang”.

Jadi Dapat diartikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang dan pembelian/penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok/pembeli barang dari bahan-bahan tertentu.

3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008, yang menjadi objek PPh Pasal 22 adalah :

1. Impor barang
2. Pembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para jabatannya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
 - c. Barang kiriman hadiah/ hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu terbuka untuk umum;
 - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
 - h. Barang pindahan.

- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
- j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum.
- k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- l. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
- m. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- n. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- o. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- p. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkotaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkotaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkotaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
- q. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesiayang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpr oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional

Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.

- r. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau.
 - s. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan , pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pajak:
 - a. Yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf, b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
 - b. Yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf e PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
 - c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.

- d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama atau kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
- e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil perusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dibidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi.
- f. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau ekportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, yang jumlahnya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang

dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.

6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan industry otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran.
11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (perum BULOG).

3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 yang menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :
 - a. Impor barang, dan
 - b. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh ekportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- b. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan
 - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.
 - d. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.

7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
10. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
11. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan didalam negeri.

3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

| No | Kondisi | Tarif | Dasar Pengenaan Pajak |
|----|---|---|---|
| 1. | Impor Barang : a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II c. Dengan API (Angka Pengenal Impor) d. Tanpa API e. Barang yang tidak dikuasai f. Kedelai, gandum, dan tepung terigu | 10% 7,5% 2,5% 7,5% 7,5% 0,5% | Nilai Impor Nilai Impor Nilai Impor Nilai Impor Harga Penjualan Lelang Nilai Impor |
| 2. | Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya | 1,5% | Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB |
| 3. | Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/D, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut | 1,5% | Harga pembelian tidak termasuk PPN |
| 4. | Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas di dalam negeri : a. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) b. Permium, solar, premix/super TT (SPBU | 0,25% 0,3% | Penjualan Penjualan |

| | | | |
|----|--|--|---------------------------------|
| | Swasta) c. Minyak tanah, gas dan LPG | 0,3% | Penjualan |
| 5. | Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri: a. Semen b. Kertas c. Baja d. Kendaraan bermotor e. Obat | 0,25% 0,1% 0,3% 0,45% 0,3% | DPP DPP DPP DPP DPP |
| 6. | Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor | 0,45% | DPP |
| 7. | Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, perternakan, dan perikanan | 0,25% | Pembelian tidak termasuk PPN |
| 8. | Pembelian batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha | 1,5% | Pembelian tidak termasuk PPN |
| 9. | Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga | 0,45% | Harga jual emas batangan |

Besarnya pungutan diatas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

3.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Menurut Siti Resmi, 2013:282 Perpajakan dan teori kasus (edisi 7 buku 1) dalam hal ini pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasar transaksi atau kegiatan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara

melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemungut Pajak sebagaimana pada nomor 2, 3, dan 4 bagian “Pemungut Pajak” (yaitu bendahara pemerintah, KPA, bendahra pengeluaran, pejabat penerbit SPM) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak
6. Pemungut pajak sebagaimana pada nomor 5, 6, dan 7 bagian “Pemungut Pajak” (yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu; produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas; industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan) wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. Lembar ke satu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul)
 - b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22); dan
 - c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan
7. Setiap pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak

3.6 Waktu Pelaporan dan Penyetoran

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan Penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

| No | Kondisi | Waktu Penyetoran | Waktu Pelaporan |
|----|--|---|---|
| 1 | Impor Barang : a. Dengan API b. Tanpa API c. Barang tidak dikuasai | Disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk ke bank devisa | Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPh 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran |
| 2. | Pembelian barang dan dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut | Pemungut/bendahara pemerintah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 dengan SSP a.n rekanan pada hari yang sama | Pelaporan dilakukan oleh bendahara/pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir |
| 3. | Penjualan hasil produksi industri tertentu di dalam negeri ; a. Semen b. Kertas c. Baja d. Rokok (inal) e. Produk otomoti | Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir | Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir |
| 4 | Penjualan BBM jenis premix, Super TT, dan gas di dalam negeri. a. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) b. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Swasta) c. Minyak tanah, Gas, dan LPG | | |
| 5. | Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan | Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir | Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir |

4. Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan adalah pajak yang dipungut berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang didanai dari APBD dan/atau APBN yang pembayarannya dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pusat dan/atau Daerah.

4.1 Definisi Umum Bendaharawan

Bendaharawan adalah orang-orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau barang-barang milik negara berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tentang tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk dalam bendaharawan pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Bendaharawan pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mengelola APBN/APBD. Kedudukan bendaharawan sama dengan kedudukan Wajib Pajak (WP), sehingga bendaharawan mempunyai kewajiban yang sama dengan WP (Wajib Pajak) lainnya, serta mendapatkan sanksi perpajakan jika terjadi pelanggaran.

4.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Bendaharawan yang ditunjukkan untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai Undang-Undang PPh Pasal 22 ayat (1) adalah :

1. Bendaharawan Direktorat Jenderal Anggaran
2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Bendaharawan Bea Cukai dan Bank Devisa
4. Bendaharawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan pembayaran atas penyerahan/pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD
5. Bank Indonesia, Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Garuda Indonesia, PT. Pertamina, PT. Krakatau Steel dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang-barang yang dananya bersumber dari APBN atau APBD

4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Adapun tata cara pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan adalah sebagai berikut:

1. Bendaharawan melakukan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan
2. Pembayaran dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
3. Bendaharawan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) atas nama rekanan, dengan rincian lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP, lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor

Pos dan Giro, lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara Pemerintah)

4. SSP disampaikan ke Kantor Pos & Giro / Bank Persepsi / kantor Perbendaharaan & kas Negara (KPPN), pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran oleh bendaharawan
5. SSP lembar ke-3 yang dikembalikan saat penyeteroran digunakan sebagai lampiran SPT Masa pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus disampaikan ke KPP tempat bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan berakhir

4.4 Sanksi – Sanksi Bendaharawan

Kedudukan bendaharawan adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak (WP) juga berlaku bagi bendaharawan. Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengelolaan keuangan dan setiap penyimpangan akan dikaitkan dengan adanya sanksi hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Sanksi hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Denda, sebesar :

- 1) Rp.50.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 14 bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir.

2) Rp.100.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

b. Bunga, sebesar :

1) 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang, tidak atau kurang dibayar dalam hal:

a) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelumnya dilakukan pemeriksaan.

b) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

c) Terdapat kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

d) Penghitungan sementara pajak yang terutang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya karena diberikan izin penundaan penyampaian SPT tahunan.

2) 2% sebulan dari pajak kurang bayar dalam hal bendaharawan diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3) 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

- 4) 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

c. Kenaikan, sebesar ;

- 1) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- 3) 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukandata baru dan/atau data yang semula belum terungkap Wajib Pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang dipotong.

2. Sanksi Pidana

a. Karena Alpa :

- 1) Tidak menyampaikan SPT, atau

2) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana kurungan selambat-lambatnya satu tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Dengan Sengaja :

- 1) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
- 2) Tidak menyampaikan SPT.
- 3) Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- 4) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- 5) Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau
- 6) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

5. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini terdapat beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------------|--|------------------------|---|
| Etih Wijaya | Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Sumut | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadi selisih bayar dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada beberapa perusahaan rekanan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Beton lalu PT Wijaya karya beton juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dikarenakan terjadi masalah oleh perusahaan rekanan. |
| Santy Hardianty | Analisis Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian Kota Medan | Deskriptif Kuantitatif | Penerapan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 16/PMK.010/2016, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan tidak melaksanakan sepenuhnya bagian dari kewajiban perpajakannya mengenai pajak penghasilan pasal 22. |

B. Kerangka Berfikir

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah di Sumatera Utara yang tugasnya melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan kota dan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan.


Menurut Siti Resmi (2013) “Pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya”.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

Berdasarkan ketentuan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan

pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menurut Supardi (2012) “adalah suatu penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan dimana melalui teknik pengumpulan, pengolahan, penyederhanaan, penyajian dan analisis data, dan memberikan gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa melalui observasi.” Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif kuantitatif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

B. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang berupa tanda-tanda atau konsep objek penelitian yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya untuk memudahkan penelitian dan pengukuran, maka variabel dalam penelitian ini didefenisikan dalam bentuk operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Belanja Barang/Pengadaan barang.

1. Pajak Penghasilan Pasal 22

Penerapan Pajak penghasilan pasal 22, adalah upaya yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah sebagai wajib pungut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan atau lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pelaksanaan pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2016 perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pemungutannya dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian (Tidak Termasuk PPN)}$$

2. Belanja Barang/Pengadaan Barang

Pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat jalan Putri Hijau No.6 Medan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

| Jenis Kegiatan | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | |
|-----------------------------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra Riset | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Pengolahan Data dan Analisis Data | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat dioalah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa daftar pemungutan dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, daftar rincian pemotongan dan penyetoran pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
2. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengenai PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data

yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti Surat Setoran Pajak (SSP), buku pembantu pajak
2. Melakukan analisis terhadap data SSP, buku pembantu pajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
3. Melakukan analisis terhadap data pelaporan PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
4. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 2001 tentang Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tugas fungsi dan tata kerja diatur berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.06.256.K tahun 2002 tanggal 12 Mei 2002. Sebelumnya, terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Era Otonomi Daerah ada dua lembaga instansi pemerintah yang digabung/merger menjadi satu instansi, yaitu :

- a. Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
- b. Dinas Perindustrian Sumatera Utara

Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, yang sebagai perpanjangan tangan Menteri Daerah. Sedangkan Dinas Perindustrian Sumatera Utara adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah dan tunduk kepada Gubernur Sumatera Utara.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi, di bidang kebijakan teknis Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA), Industri Kecil Argo dan Hasil Hutan (IKAHH),

Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, Pembinaan Ketatausahaan serta Jabatan Fungsional dan Tugas Pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA), Industri Kecil Argo dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (IMEA), Industri Kecil Argo dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- c. Penyelenggara pemberian perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- d. Penyelenggara pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
- e. Penyelenggara tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- f. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.
- g. Penyelenggara tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Job Description

a. Sub Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum

Fungsi :

- a) Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian umum Dinas perindustrian Kota Medan berdasarkan renstra dan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan usulan kebutuhan anggaran
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan secara lisan maupun tertulis untuk optimalisasi kinerja
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis lingkup sub bagian umum berdasarkan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- d) Menyiapkan kelengkapan administrasi kenaikan pangkat dan pengajuan pensiun pegawai berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku agar terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian
- e) Mengoordinasikan tugas-tugas administratif dengan para kepala sub bagian dan kepala seksi secara lisan dan tertulis agar terlaksananya sinkronisasi tugas
- f) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kepegawaian berdasarkan hasil rapat evaluasi dan kehadiran pegawai untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai
- g) Mengendalikan pengelolaan administrasi umum seperti tata naskah dinas, perlengkapan dan kerumahtanggaan berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada agar terlaksananya pelayanan administrasi umum

b. Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan Program

Fungsi :

- a) Menyusun rencana program kerja
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- c) Melaksanakan kebijakan umum dan teknis di bidang keuangan
- d) Melaksanakan verifikasi Pembendaharaan dan pembukuan
- e) Melakukan pengelolaan anggaran dan pendapatan dan belanja
- f) Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
- g) Mengkoordinasikan penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan teknis
- h) Melaksanakan analisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- i) Melaksanakan akuntansi keuangan dan laporan pertanggung jawaban secara periode dan tahunan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Deskripsi Data

a. Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah di Sumatera Utara yang tugasnya membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi,

di bidang kebijakan teknis Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA), Industri Kecil Argo dan Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, Pembinaan Ketatausahaan serta Jabatan Fungsional dan Tugas Pembantuan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang/pengadaan barang, seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 terkait pajak penghasilan 22 adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau penyerahan barang.

Pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah data belanja barang tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya melalui APBN/D seperti :

- 1) Belanja Peralatan Kantor
- 2) Pembelian ATK
- 3) Pemeliharaan berkala
- 4) Belanja pembuatan brosur
- 5) Belanja bahan kimia
- 6) Belanja bahan seminar

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipotong atas belanja barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, PMK Nomor

16/PMK.03/2016 (diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017) yaitu :

PPH Pasal 22 = 1,5% X Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)

Berikut ini ditampilkan perhitungan dan pemungutan PPh 22 pada Masa Pajak tahun 2017 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4.1
Data Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22
Tahun 2017

| Masa Pajak Tahun 2017 | Jenis Belanja/Kegiatan | Nilai Objek Pajak/DPP | PPh Pasal 22 |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 5.395.450 | 80.931 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 3.640.900 | 54.613 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 8.018.180 | 120.272 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 1.927.270 | 28.909 |
| 05-02-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.250.000 | 48.750 |
| | | | |
| 15-05-2017 | Peny. Komp. Instalasi Listrik | 3.181.820 | 47.727 |
| 12-05-2017 | Penyusunan Perda | 2.272.730 | 34.091 |
| 04-05-2017 | Penyusunan Perda | 6.381.820 | 95.727 |
| 22-05-2017 | Penyusunan Perda | 3.409.090 | 51.136 |
| 22-05-2017 | Penyusunan Perda | 2.243.630 | 33.655 |
| | | | |
| 27-06-2017 | Penyusunan Perda | 6.818.180 | 102.273 |
| 27-06-2017 | Penyusunan Perda | 6.136.360 | 92.045 |
| 05-06-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 3.636.360 | 54.545 |
| | | | |
| 12-07-2017 | Penyusunan Rencana Program | 3.272.730 | 49.091 |
| 05-07-2017 | Penyusunan Rencana Program | 5.454.550 | 81.818 |
| 20-07-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 4.181.810 | 109.091 |
| 27-07-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 3.636.360 | 54.545 |
| 18-07-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.820 | 47.277 |
| 11-07-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---|-----------|---------|
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 8.290.000 | 124.363 |
| 18-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 4.477.270 | 67.159 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 01-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| | | | |
| 20-09-2017 | Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan | 4.181.810 | 62.727 |
| 22-09-2017 | Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan | 3.636.360 | 54.545 |
| 15-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 3.409.090 | 51.136 |
| 21-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 1.923.180 | 28.848 |
| 21-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 3.409.090 | 51.136 |
| 21-09-2017 | Penyusunan Laporan Kinerja | 2.499.090 | 37.486 |
| 21-09-2017 | Penyusunan Laporan Kinerja | 1.952.730 | 29.291 |
| | | | |
| 24-10-2017 | Pemeliharaan Rutin | 3.181.810 | 95.454 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| | | | |
| 24-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 26-11-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.956.360 | 74.522 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.961.810 | 74.427 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi | 4.968.180 | 74.345 |

| | | | |
|------------|--|-----------|--------|
| | Listrik | | |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 2.045.450 | 30.682 |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 2.045.450 | 30.682 |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 1.090.910 | 81.818 |
| 27-12-2017 | Peningkatan Informasi dan Publikasi SKPD | 2.267.270 | 34.009 |
| 01-12-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov SU

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Dinas memungut PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5%. Dan ada beberapa pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan Dinas kepada rekanan yang tidak ber NPWP dengan tarif 1,5%, seharusnya Dinas memungut lebih tinggi 100% dari tarif yang ditetapkan Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian dari data diatas juga diketahui bahwa Dinas memungut PPh Pasal 22 atas belanja barang kurang dari Rp. 2.000.000,00.

**b. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang di
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 4.2
Data Penyetoran**

| Masa Pajak | Jumlah Bayar | Tanggal Bayar | Keterangan |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 04-04-2017 | 34.091 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 227.273 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 58.909 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 392.727 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 223.000 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 33.450 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 58.909 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 392.727 | 12-05-2017 | Terlambat |
| 04-04-2017 | 147.272 | 23-05-2017 | Terlambat |
| 03-03-2017 | 65.932 | 08-05-2017 | Terlambat |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. SU

Hasil penelitian diketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 pemerintah menetapkan peraturan terbaru terkait pembayaran pajak yang wajib dilakukan

secara elektronik menggunakan sistem *e-billing*. Sejak diterapkannya peraturan tersebut bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong dengan menggunakan sistem *e-billing*, yang selanjutnya disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos.

Dalam hal penyetoran, pemerintah menetapkan batasan waktu untuk penyetoran PPh pasal 22 yang dipungut bendahara pengeluaran yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas belum melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 yaitu menyetorkan PPh pasal 22 yang dipotong pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan tidak melewati tanggal jatuh tempo penyetoran yang ditetapkan.

B. Pembahasan

1. Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan dari data daftar rincian pemotongan dan penyetoran yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2016. Dimana diketahui bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut Dinas kepada rekanan yang tidak ber NPWP dengan tarif 1,5%, seharusnya Dinas memungut lebih tinggi 100% dari tarif yang ditetapkan Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

Mardiasmo, (2011:251) menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari negara atau daerah yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 :

Rumus Mencari PPh Pasal 22

| |
|------------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak X 1,5% |
|------------------------------|

Tabel 4.3
Penghitungan PPh Pasal 22 Berdasarkan Pada Dinas

| Masa Pajak Tahun 2017 | Jenis Belanja/Kegiatan | Nilai Objek Pajak/DPP | PPh Pasal 22 |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 5.395.450 | 80.931 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 3.640.900 | 54.613 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 8.018.180 | 120.272 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 1.927.270 | 28.909 |
| 05-02-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.250.000 | 48.750 |
| | | | |
| 15-05-2017 | Peny. Komp. Instalasi Listrik | 3.181.820 | 47.727 |
| 12-05-2017 | Penyusunan Perda | 2.272.730 | 34.091 |
| 04-05-2017 | Penyusunan Perda | 6.381.820 | 95.727 |
| 22-05-2017 | Penyusunan Perda | 3.409.090 | 51.136 |
| 22-05-2017 | Penyusunan Perda | 2.243.630 | 33.655 |
| | | | |
| 27-06-2017 | Penyusunan Perda | 6.818.180 | 102.273 |
| 27-06-2017 | Penyusunan Perda | 6.136.360 | 92.045 |
| 05-06-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 3.636.360 | 54.545 |
| | | | |
| 12-07-2017 | Penyusunan Rencana Program | 3.272.730 | 49.091 |
| 05-07-2017 | Penyusunan Rencana Program | 5.454.550 | 81.818 |
| 20-07-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 4.181.810 | 109.091 |
| 27-07-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 3.636.360 | 54.545 |
| 18-07-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.820 | 47.277 |
| 11-07-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| | | | |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 8.290.000 | 124.363 |
| 18-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 4.477.270 | 67.159 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |

| | | | |
|------------|---|-----------|--------|
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 01-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| | | | |
| 20-09-2017 | Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan | 4.181.810 | 62.727 |
| 22-09-2017 | Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan | 3.636.360 | 54.545 |
| 15-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 3.409.090 | 51.136 |
| 21-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 1.923.180 | 28.848 |
| 21-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 3.409.090 | 51.136 |
| 21-09-2017 | Penyusunan Laporan Kinerja | 2.499.090 | 37.486 |
| 21-09-2017 | Penyusunan Laporan Kinerja | 1.952.730 | 29.291 |
| | | | |
| 24-10-2017 | Pemeliharaan Rutin | 3.181.810 | 95.454 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| | | | |
| 24-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 26-11-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.956.360 | 74.522 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.961.810 | 74.427 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.968.180 | 74.345 |
| | | | |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 2.045.450 | 30.682 |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 2.045.450 | 30.682 |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 1.090.910 | 81.818 |
| 27-12-2017 | Peningkatan Informasi dan Publikasi SKPD | 2.267.270 | 34.009 |
| 01-12-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 68.181 |

Tabel 4.4
Penghitungan PPh Pasal 22 Berdasarkan UU Perpajakan

| Masa Pajak Tahun 2017 | Jenis Belanja/Kegiatan | Nilai Objek Pajak/DPP | PPh Pasal 22 |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 5.395.450 | 80.932 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 3.640.900 | 54.614 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 8.018.180 | 120.273 |
| 05-02-2017 | Pemeliharaan Rutin | 1.927.270 | 28.909 |
| 05-02-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.250.000 | 48.750 |
| | | | |
| 15-05-2017 | Peny. Komp. Instalasi Listrik | 3.181.820 | 47.727 |
| 12-05-2017 | Penyusunan Perda | 2.272.730 | 34.091 |
| 04-05-2017 | Penyusunan Perda | 6.381.820 | 95.727 |
| 22-05-2017 | Penyusunan Perda | 3.409.090 | 51.136 |
| 22-05-2017 | Penyusunan Perda | 2.243.630 | 33.654 |
| | | | |
| 27-06-2017 | Penyusunan Perda | 6.818.180 | 102.273 |
| 27-06-2017 | Penyusunan Perda | 6.136.360 | 92.045 |
| 05-06-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 3.636.360 | 54.545 |
| | | | |
| 12-07-2017 | Penyusunan Rencana Program | 3.272.730 | 49.091 |
| 05-07-2017 | Penyusunan Rencana Program | 5.454.550 | 81.818 |
| 20-07-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 4.181.810 | 62.727 |
| 27-07-2017 | Temu Bisnis antara Industri Besar dan Kecil | 3.636.360 | 54.545 |
| 18-07-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.820 | 47.727 |
| 11-07-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 34.091 |
| | | | |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 34.091 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 34.091 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 34.091 |
| 01-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 01-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 8.290.000 | 124.350 |
| 18-08-2017 | Pemeliharaan Rutin | 4.477.270 | 67.159 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 01-08-2017 | Penyusunan Komp. Instalansi | 3.181.810 | 47.727 |

| | | | |
|------------|---|-----------|--------|
| | Listrik | | |
| 20-09-2017 | Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan | 4.181.810 | 62.727 |
| 22-09-2017 | Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan | 3.636.360 | 54.545 |
| 15-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 3.409.090 | 51.136 |
| 21-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 1.923.180 | 28.848 |
| 21-09-2017 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan | 3.409.090 | 51.136 |
| 21-09-2017 | Penyusunan Laporan Kinerja | 2.499.090 | 37.486 |
| 21-09-2017 | Penyusunan Laporan Kinerja | 1.952.730 | 29.291 |
| 24-10-2017 | Pemeliharaan Rutin | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-10-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 24-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 3.181.810 | 47.727 |
| 26-11-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 34.091 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.956.360 | 74.345 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.961.810 | 74.427 |
| 01-11-2017 | Penyusunan Komp. Instalasi Listrik | 4.968.180 | 74.523 |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 2.045.450 | 30.682 |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 2.045.450 | 30.682 |
| 21-12-2017 | Penyusunan Rencana Program | 1.090.910 | 16.364 |
| 27-12-2017 | Peningkatan Informasi dan Publikasi SKPD | 2.267.270 | 34.009 |
| 01-12-2017 | Pemeliharaan Rutin | 2.272.720 | 34.084 |

Kemudian dari data diatas juga diketahui bahwa Dinas memungut PPh Pasal 22 atas belanja barang kurang dari Rp. 2.000.000,00. Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

- a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pajak:
 - a) Yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 16/PMK.010/2016.

2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data tabel 4.2 diatas diketahui bahwa penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari tanggal penyetoran yang dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan Surat Setoran Pajak yang digunakan. Hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 bahwa penyetoran PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran dan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Adapun jika terdapat kesalahan tanggal ataupun angka nominal yang tidak berurutan, hal itu dikarenakan terjadi kesalahan jaringan pada komputer Simda yang digunakan namun dapat diperbaiki oleh operator dikemudian hari. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum

diterapkan dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yang menunjukkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh bendahara badan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan bendahara tersebut tidak melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong ke KPP, yaitu :

- a. Menurut Bendahara Pengeluaran pada dinas tersebut bahwa peraturan dan sistem administrasi perpajakan atas pelaporan pajak yang selalu berubah-ubah, menyebabkan bendahara menjadi kesulitan untuk melaporkan pajak yang dipotong ke KPP, hal itu akan lebih baik apabila aparat pajak melakukan sosialisasi pajak ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
- b. Faktor kedua, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipotong tidak dilaporkan ke KPP adalah karena KPP tidak pernah memeriksa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu dinas belum pernah kena sanksi oleh KPP

Menurut Pasal 7 UU KUP (No.16/2009), seharusnya atas tidak dilaporkannya SPT Masa tersebut maka Dinas dikenai denda Rp.100.000,00 per masa SPT. Dan jika selama tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak melaporkan SPT Masa nya maka seharusnya badan tersebut dikenai sanksi sebesar Rp.1.200.000,00 dengan perhitungan (12 bulan x Rp.100.000,00).

Penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, Etih Wijaya (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Wijaya Karya Beton Tbk PBB SUMUT dalam hal perhitungan pajak penghasilan pasal 22 terdapat selisih lebih bayar pada beberapa perusahaan rekanan dan terjadi keterlambatan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada perusahaan rekanan yang disebabkan beberapa masalah dan kendala internal dalam perusahaan rekanan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Santy Hardianty (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penelitian Kota Medan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang tidak dilaporkan ke KPP tempat bendahara terdaftar yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesalahan penghitungan dan pemungutan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 dan adanya nilai transaksi \leq Rp.2.000.000,00 yang seharusnya tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Dinas. Karena tidak sesuai dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2016. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang wajib berpedoman kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memotong Pajak penghasilan pasal 22 pada rekanan sebagai salah satu kewajiban dari perpajakan. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan dan Pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang belum berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 16/PMK.03/2016. Karena masih ada kesalahan dalam memotong tarif dan pencatatan jenis pajak yang harus dikenakan.
2. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 .

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebaiknya mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan, dan juga memahami Pajak Penghasilan pasal 22, agar tidak salah setor/pungut dalam membayar pajak yang dikenakan atas belanja barang tersebut

2. Bagi peneliti selanjutnya

Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam dan ingin memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah informasi tambahan pemikiran kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menambah objek penelitian yang dilakukan, agar bisa dibandingkan dampak perubahan PPh Pasal 22 pada intansi (objek) yang akan diteliti

DAFTAR PUSTAKA

- Arnestha Tumbel, Herman Karamoy, dkk.2017 *Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan*. Manado: Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/17964/17491>
(Diakses: 25 Mei 2018)
- Bastari. 2014. *Perpajakan teori dan kasus*. Medan: Perdana Publishing
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Pemungut PPh Pasal 22*.
<http://www.pajak.go.id/content/332-pemungut-pph-pasal-22> . (Diakses 23 Juli 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 22*.
<http://www.pajak.go.id/content/332-pemungut-pph-pasal-22> . (Diakses 23 Juli 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Bendahara.
<http://www.pajak.go.id/tabs/bendahara>. (Diakses 24 Juli 2018)
- Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak, Pajak Penghasilan*. Yogyakarta
- Dwikora Harjo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hery Wahyudi. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing
- Kasim, C.V.L., dan Ilat Ventje. 2016. *Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Korem131Santiago Manado*. Manado: Jurnal Emba Vol.4 No.1 Maret 2016.
<https://media.neliti.com/media/publications/2925-ID-perhitungan-pemungutan-danpenyetoran-pajak-penghasilan-pph-pasal-22-atas-belanj.pdf>. (Diakses 25 Mei 2018)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014.
Tentang Pelaporan, Tarif Dan Pengecualian Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016.
Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan dan Teori Kasus Edisi 7 buku 1*. Yogyakarta:
Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak
Penghasilan. Departemen Keuangan Republik Indonesia

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat